

Skripsi
Impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

(Studi Kasus : Obyek Wisata Borobudur)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
Andy Lesmana
20.0201.0038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan segala bentuknya. Terlahir dengan keberagaman dan mempunyai hak mutlak yang disebut hak asasi manusia (Nasir & Ahkam, 2021). Hak tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik setiap individu, tidak terkecuali di negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya hukum dalam sebuah negara diharapkan dapat terciptanya keadilan. Negara hukum mempunyai arti bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan bagi warga negara. Keadilan tersebut merupakan cerminan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya ada keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal artinya hak-hak tersebut diberikan kepada semua orang tanpa ada batasan pada jenis kelamin, warna kulit, usia, kultural dan agama. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusai dalam kandungan sudah mempunyai hak asasinya sendiri (Pramashela & Rachim, 2021).

Hak Asasi Manusia melekat pada diri manusia yang perlu dijunjung tinggi, termasuk bagi orang yang memiliki keterbatasan atau biasa disebut disabilitas. Dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Pemenuhan hak terhadap setiap warga negara tidaklah memandang adanya keterbatasan menjadi pengecualian, seperti hak hak penyandang disabilitas (Yoshi, 2020).

Negara dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak asasi manusia mempunyai kewajiban menyediakan akses di berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan yang umumnya disebut penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimaksud ialah segala jenis keadaan yang berakibat pada penyandang disabilitas mengalami hambatan interaksi antara dirinya lingkungan sekitar. Hambatan tersebut antara lain dari segi fisik, mental, sensorik dan intelektual.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin kedudukan, hak, kewajiban dan perannya yang sama dengan warga negara lain. Indonesia sendiri telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas (Salsabila & Apsari, 2021). Sudah seharusnya mereka memperoleh perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, pada kenyataannya mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Alasannya karena tidak ingin mendapatkan kesan negatif dari adanya penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas dianggap sebagai aib bahkan dijauhi oleh masyarakat. Untuk menuntaskan permasalahan sosial yang kompleks seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan munculnya beberapa peraturan-peraturan daerah. Pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Kabupaten Magelang telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Definisi penyandang disabilitas menurut Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 dan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata. tentang Penyandang Disabilitas tersebut, mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata.

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dan hak untuk menikmati kebudayaan dan pariwisata seperti warga negara lainnya. Peraturan mengenai kepariwisataan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata menurut undang-undang tersebut berarti berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas kepariwisataan serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Destinasi pariwisata ialah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Kegiatan kepariwisataan hendaknya dibarengi dengan kemudahan akses segala hal yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri. Aksesibilitas pariwisata sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025,

Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi wisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pariwisata yang aksesibel untuk semua jenis pengunjung sesuai dengan Pasal 30 United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan UNCRPD. Pada prinsipnya tiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menikmati pariwisata termasuk para penyandang disabilitas. Mereka berhak untuk dapat menikmati segala macam kegiatan pariwisata tanpa adanya hambatan.

Realita yang terjadi di Indonesia aksesibilitas sarana prasarana pada tempat wisata masih belum memadai. Banyak tempat wisata yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti wisata di daerah Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kawasan Borobudur yang terkenal oleh wisatanya ialah Candi Borobudur. Namun, tidak ada hanya Candi Borobudur saja yang cukup dikenal banyak wisata di Borobudur yang sudah berkembang seperti :

- a) Puthuk Setumbu,
- b) Svarga Bumi,
- c) Bukit Rhema,
- d) Bukit Barade.

e) Rumah Camera

f) Puncak Mongkrong

Wisatawan yang dapat menikmati tempat wisata tersebut secara keseluruhan terbatas pada orang yang mempunyai fisik normal saja, sedangkan para penyandang disabilitas mempunyai hambatan dalam mengakses sarana prasarana yang ada. Contohnya toilet yang dapat digunakan penyandang disabilitas belum ditemukan. seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pihak pengelola untuk dapat menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas dan lingkungan pariwisata yang bebas hambatan bagi para penyandang disabilitas.

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Wisata Kecamatan Borobudur Tahun 2021 - 2023

No.	Tempat Wisata	Jumlah Wisata Disabilitas	Jumlah Wisata Umum
1.	Puthuk Setumbu	100 - 150 orang	12.000 – 13.000 orang
2.	Bukit Rhema	200 - 300 orang	16.000 – 17.000 orang
3.	Bukit Barade	30 – 50 orang	7000 orang

Sumber : Pengelola wisata di obyek wisata punthuk setumbu, bukit rhema, dan bukit barede

Dari tempat wisata yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung penyandang disabilitas di obyek wisata punthuk setumbu, bukit rhema, dan bukit barede cukup tinggi. Dengan adanya wisata penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Borobudur perlu adanya pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas tentunya berhubungan

dengan bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia objek wisata.

Di punthuk setumbu fasilitas yang belum terpenuhi antara lain, belum tersedianya informasi dalam bentuk audio dan taktil. Belum adanya pemandu wisata yang mampu mendiskripsikan daya tarik wistawan disabilitas. Di Bukit rhema fasilitas yang belum terpenuhi ialah taktil. Di bukit barede fasilitas belum terpenuhi semuanya dikarenakan memang bukit barede hanya buka di waktu tertentu saja. Dalam hal ini yang penting sekali diperhatikan pengembangan model pariwisata ramah untuk penyandang disabilitas adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia. Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 mengenai Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berasaskan :

- a) Penghormatan terhadap martabat
- b) Otonomi individu;
- c) Tanpa diskriminasi;
- d) Partisipasi penuh;
- e) Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f) Kesamaan kesempatan;
- g) Kesetaraan;
- h) Aksesibilitas;

- i) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j) Inklusif;
- k) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih;

Berdasarkan pasal tersebut maka masyarakat disabilitas berhak untuk mendapatkan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi sedikitpun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak hak disabilitas dalam dasar negara sebagai aturan umum.(Hendro, 2018) Menurut Pasal 5 Ayat 1 Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021, Penyandang disabilitas memiliki hak :

- a) Hidup
- b) Bebas dari stigma
- c) Privasi
- d) Keadilan dan perlindungan hukum
- e) Pendidikan
- f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g) Kesehatan
- h) Politik
- i) Keagamaan
- j) Keolahragaan
- k) Kebudayaan dan Pariwisata
- l) Kesejahteraan sosial
- m) Aksesibilitas

- n) Pelayan publik
- o) Perlindungan dari bencana
- p) Habilitasi dan rehabilitasi
- q) Konsesi
- r) Pendataan
- s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

(Herdiana & Mursalim, 2022)

Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diharapkan mempertegas dapat mengayomi dan sebagai jalan untuk mendapatkan hak hak dasar bagi disabilitas sesuai dalam Pasal 51 yaitu :

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- b. Tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan daya tarik wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Dengan adanya Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam berwisata dan sebagaimana yang tertuang di perda tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang wajib untuk menyediakan fasilitas yang harus dipenuhi. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih terdapat kendala. Banyak tempat wisata di Kecamatan Borobudur yang belum menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan masih ditemui permasalahan aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum merata sehingga dikeluhkan oleh penyandang disabilitas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun skripsi yang berjudul “Impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus : Obyek Wisata Borobudur)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata di Borobudur?
2. Apa saja Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata di Borobudur dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada kegiatan penelitian harus ada tujuan yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan arahan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui impelementasi perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada obyek wisata Borobudur.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Borobudur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara tentang Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada obyek wisata Borobudur.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah serta untuk mengetahui kemampuan penulis dan menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pengelola wisata dan pemerintah daerah guna memperoleh jawaban dan acuan dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian diantaranya:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asrifan dkk. (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Enrekang” bahwa variabel implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini mengindikasikan bahwa apabila implementasi kebijakan di Kabupaten Enrekang lebih maksimal maka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga akan meningkat. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) antara implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungannya uji hipotesis yang menunjukkan nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,734. Implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui output

data dari tabel summary R2 sebesar 0,539 atau 53,9%. Nilai thitung= 10,697 > ttabel= 2,626 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) terhadap variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) (Ahmad et al., 2021).

Selain dari pendapat Asrifan dkk, ada pendapat lain menurut Aminah (2021) dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang”. Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang menunjukkan bahwa sumber dana belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, Implementor belum memahami perencanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.(Dio & Erianjoni Erianjoni, 2019)

Adapun rujukan lain menurut Hestiantini dan Pribadi (2020), yang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) Di

Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018” bahwa Pada pengimplementasian kebijakan dalam pemenuhan hak hak penyandang disabilitas berupa jaminan sosial terdapat kendala berupa sumber daya yang tidak memadai, kekurangan sumber daya sebagai ahli IT maupun SDM yang melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dikarenakan dinsos tidak hanya memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat disabilitas, namun lansia, anak jalanan, rehabilitas dll. selain itu, komunikasi juga mengalami kendala dikarenakan jarak tempuh yang jauh antar instansi dan masyarakat serta sering terjadi miss komunikasi (Hestiantini & Pribadi, 2020).

Terdapat penelitian lain menurut Djatmiko dkk. (2023) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)” bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Banyumas dengan adanya rehabilitas sosial dan peran serta masyarakat paguyuban peduli disabilitas ganda, melalui progam kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda (Khasanah et al., 2023).

Selain itu terdapat rujukan lainnya menurut Paikah Nur (2017) yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyanggah Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyanggah Disabilitas Di Kabupaten Bone” bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyanggah disabilitas di Kabupaten Bone tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal.hal ini dikarenakan belum adanya aturan khusus perda Bone yang mengatur tentang hak penyanggah disabilitas,selain itu juga masih minimnya sosialisasi hukum kepada aparat pemerintah kabupaten Bone (Nur, 2017).

B. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Menurut Oktasari (2015:1340) implementasi berasal dari bahasa inggris yakni *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Ani & Agus, 2020). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undng, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Oktasari, 2015).

Implementasi ialah tindakan pelaksanaan atau penerapan tetapi lebih umum dan lebih luas lagi istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya (Hasan, 2008)(Gennady, 1999)

Menurut Meter dan Horn (Ratri, 2014:4) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Artinya bahwa proses implementasi tidak dapat terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil (Ratri, 2014).

Teori George C. Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:(Widodo, 2014)

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

b. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari: SDM, anggaran, informasi, kewenangan dan fasilitas.

c. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur

Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang 18 rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas,

karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Subarsono., 2011).

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik (Budi Winarno, 2008).

Soejito, Irwan (1989:2) mengatakan bahwa peraturan daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan perda tersebut seperti yang

dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan undang-undangan itu bukanlah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Peraturan daerah adalah Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk dapat menetapkan suatu peraturan daerah harus terlebih dahulu dibuat rancangan peraturan daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Irwan Soejito, 1989)

Menurut Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka yang serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu lain. Penyandang disabilitas sudah seharusnya memiliki posisi, hak dan kewajiban yang sama dan mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka merupakan kelompok terdolor, perlakuan khusus yang

dimaksud ialah upaya untuk memberikan penghargaan, rasa saling melindungi dan memperoleh haknya yang menjadi miliknya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1997 disebutkan tentang “penyandang cacat”, namun istilah “cacat” berkonotasi negatif dan “penyandang” memberikan arti yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Maka dari itu istilah cacat diubah menjadi “ Disabilitas “ yang berarti ketidakmampuan secara penuh.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dibagi menjadi empat kategori, yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Setiap kategori mempunyai karakter yang berbeda yaitu sebagai berikut.

a. Penyandang disabilitas fisik

Masyarakat menyebut dengan istilah penyandang disabilitas daksa atau orang dengan gangguan mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini dapat disebabkan ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan. Namun, kondisi ini dapat berubah dari hari ke hari serta kondisi ini dapat berkontribusi pada gangguan lain seperti

gangguan berbicara, hilang ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Biasanya gangguan ini disebut dengan cacat mental sekarang banyak orang menyebut dengan penyandang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ialah orang yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Variasi penyandang disabilitas intelektual antara lain down syndrom, autisme, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berfikir lainnya termasuk mereka yang disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa.

c. Penyandang disabilitas rungu/wicara

Penyandang disabilitas rungu ialah mereka yang mengalami kesulitan untuk mendengar, sementara disabilitas wicara yaitu mereka yang mengalami kesulitan melakukan komunikasi. Beberapa komunitas penyandang disabilitas rungu atau tuna rungu biasa menyebut dirinya sebagai komunitas tuli. Sementara orang yang memiliki gangguan pendengaran ialah mereka yang mempunyai persoalan mendengar yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain bertambahnya usia, penyakit, dan faktor lain seperti benturan yang menyebabkan gendang telinga rusak

d. Penyandang disabilitas netra

Penyandang disabilitas tuna netra adalah mereka yang mempunyai gangguan penglihatan. Tuna netra dibagi menjadi dua kelompok yakni buta total (*totally blind*) dan disabilitas netra ringan. Buta total ialah kondisi dimana seseorang tidak dapat melihat obyek sama sekali kecuali hanya bayang cahaya, sehingga mereka tidak bisa membedakan situasi gelap dan terang.

e. Penyandang disabilitas netra ringan (*low vision*)

Gangguan ini hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih mempunyai sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas dan kondisi ini tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata.

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Ayat 3 ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut A. Burkart dan S. Medik (1981) menjelaskan bahwa pariwisata sebagai kegiatan berpindah untuk sementara waktu dengan tujuan di luar tempat biasanya mereka hidup dan bekerja (Soekadijo, 2000).

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2021 Bagian Kesembilan Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan

pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
- b. Tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan daya tarik wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan pada keadaan yang sebenarnya dalam suatu masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta yang dibutuhkan, telah data terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Soemitro & Ronny Hanitijo, 1990).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut (Soekanto, 1986 :51) yang menjelaskan bahwa pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang fungsional dalam kehidupan yang nyata. Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan, maka mempelajari pula bagaimana parktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum

tersebut. Pendekatan psikologi hukum ialah pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai subyek hukum dengan dilihat dari fenomena hukum yang ada. Pendekatan ini fokus pada individu yang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri serta memberikan timbal balik dalam suatu timbulnya perilakunya

C. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus : Obyek Wisata Borobudur).

D. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan disabilitas antara lain sub bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magelang dan pengelola obyek wisata.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian merupakan data yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan lainnya (Marzuki, 1983:56). Adapun buku yang dijadikan sumber data sekunder ialah Undang-Undang Dasar dan Perda Kabupaten Magelang Nomor 21 tahun 2021 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Marzuki, 1983).

E. Teknik Pengambilan Data

Data suatu penelitian merupakan pedoman yang digunakan untuk menjawab permasalahan di suatu penelitian. Penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dari data yang sifatnya sekunder dan data primer. Data yang diperoleh yaitu:

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan pada subjek penelitian. Tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber yaitu Petugas data Dinas Sosial Kabupaten Magelang dan pengelola obyek wisata.

b. Observasi,

Yaitu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung masyarakat disabilitas dan fasilitas di Obyek wisata tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan dan bahan hukum secara kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif yaitu salah satu cara berfikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum.

Menurut Moleong (2010:248) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, dan mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan yang dipelajari, dan menemukan hal yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sesungguhnya (Moleong, 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah peneliti uraikan bab sebelumnya mengenai implemementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi menurut George C. Edward III yaitu yang *pertama* komunikasi. Dalam komunikasi dinas sosial sudah melakukan sosialisasi secara langsung penyandang disabilitas. Namun, belum melakukan sosialisai kepada pengelola wisata untuk menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas. Sehingga masih banyak tempat wisata khususnya di Kecamatan Borobudur belum melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas karena minimnya informasi. Faktor *kedua* yaitu sumber daya manusia dan peralatan yang

belum memadai. Sehingga penyandang disabilitas yang hendak berwisata mengalami kesulitan.

Faktor yang *ketiga* yaitu disposisi. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas belum optimal karena anggaran yang terbatas. Kemudian yang *keempat* yaitu struktur birokrasi pengelola wisata yang ada di Borobudur belum sesuai SOP karena tidak sesuai yang ada dalam peraturan daerah Kabupaten Magelang.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Kecamatan Borobudur serta solusi

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada tempat wisata di Kecamatan Borobudur terdapat faktor penghambat yaitu yang *pertama*, pengelola wisata belum diberikan arahan untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang *kedua*, sumber daya manusia yang belum memenuhi dan peralatan mengenai sarana prasana di tempat wisata belum lengkap. *Ketiga*, terbatasnya anggaran sehingga pengelola wisata mengalami kesulitan dalam memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan faktor penghambat tersebut tentunya terdapat solusi untuk mengatasinya yaitu dari pihak Dinas Sosial kabupaten Magelang melakukan sosialisasi dengan sasaran utama yaitu pengelola wisata dan Dinas Sosial Kabupaten Magelang bekerja sama dengan kecamatan dan

juga desa. Selain itu, perlu ada komunikasi antara Dinas Sosial Kabupaten Magelang dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang untuk membuat pelatihan bagi pengelola obyek wisata mengenai bahasa isyarat bagi pemandu wisata penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu memberikan anggaran bagi pengelola tempat wisata untuk melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Dalam pemenuhan fasilitas yang ramah diabilitas di tempat wisata perlu adanya sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Magelang dengan kecamatan dan desa.
3. Dinas Sosial Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan mengadakan pelatihan bagi pengelola wisata terkait mengenai bahasa isyarat bagi pemandu wisata penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M., Muhammad, R. R. R., & Andi Asrifan dan Herman. (2021). *pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak hak pendidikan penyandang disabilitas di kabupaten enrekang*. 4(2), 119.
- Ani, C., & Agus, S. (2020). *Disability and Social Media EXploring Utilization Of Instagram Platform As A tool For Disability Advocacy*. 5(2).
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Pt Buku Kita.
- Dio, sabrina yoan, & Erianjoni Erianjoni. (2019). *Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak hak penyandang disabilitas di kota padang*. 2(2), 52.
- Gennady, D. M. (1999). *Impementation Of International Law in CIS State*.
- Hasan, A. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hendro, L. V. (2018). *Impementation Of Devotional Rights On Accessibility and Communication Based on Undang Undang nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities*. 5(2).
- Herdiana, D., & Mursalim, S. W. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 1(3), 122–134.
<https://doi.org/10.55123/toba.v1i03.785>

- Hestiantini, A. puspa, & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018. *Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 1.
- Irwan Soejito. (1989). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Bina Aksara.
- Khasanah, A. I., Ningrum, E., & Djatmiko Agoes. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas*. 5(1).
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Fakultas Ekonomi UII.
- Moleong, L. . (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A. S., & Ahkam, J. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Nur, P. (2017). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone*. 16(1), 335–336.
- Oktasari, D. M. (2015). Implementasi Kepmen pan No 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik. *Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, 3(2).

- Pramashela, F. S., & Rachim, A. H. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi peraturan walikota nomor 36 tahun 2013 tentang kebijakan kota layak Anak. *Brawijaya University*.
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Soekadijo, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, & Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Widodo, B. (2014). *Teori dan Implementasi*.
- Yoshi, Y. P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Transportasi Publik Pada Bus Trans Metro Bandung*. 3(1).